

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ALQURAN DAN
DILEMATIKA DALAM MASYARAKAT DESA MESJID LAMA
KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATUBARA**

SKRIPSI

Di ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana (S. I) Pada Program Ilmu Alqur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

OLEH:

Muhammad Lukmanul Husnain Hutahaen

NIM: 43.14.3.012



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

Nama : M. Lukmanul Husnain Hutahaen
NIM : 43. 14. 3. 012
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Pembimbing I : Drs. Muhammad, MA
Pembimbing II : H. Ahmad Perdana Indra, MA
Judul Sekripsi : PEMBAGIAN HARTA WARISAN
MENURUT ALQURAN DAN
DILEMATIKA DALAM
MASYARAKAT DESA MESJID
LAMA KECAMATAN TALAWI
KABUPATEN BATU BARA

ABSTRAK

Hukum Islam mengatur segala sesuatu dengan sangat adil sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alquran, termasuk dalam mengatur pembagian harta waris yang menjunjung tinggi keadilan. Turunnya ayat Alquran mengenai pembagian harta waris yang menjadikan perempuan sebagai ahli waris, disebabkan karena pada zaman jahiliyyah nasib kaum perempuan sangat memprihatinkan, dalam hal kewarisan perempuan tidak berhak mendapatkan harta waris, bahkan ia menjadi objek yang diwariskan. Turunnya ayat-ayat kewarisan memberikan penghargaan dan keadilan bagi perempuan, dengan dijadikannya perempuan sebagai subjek warisan menjadikan mereka bahagia. Namun dalam kenyataannya sekarang ini, umat Islam banyak yang membagi harta waris tidak sesuai dengan ayat Alquran. Mereka menganggap pengaplikasian surat an-Nisa ayat 11 (anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan) pada zaman sekarang ini kurang adil, karena sekarang perempuan lebih mandiri, mereka mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam banyak hal, seperti pendidikan, pekerjaan, peran di masyarakat dan sebagainya, sehingga pembagian harta warisannyapun disesuaikan dengan keadaannya. Karena itulah peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan persoalan tersebut

menurut Masyarakat Desa Mesjid Lama. Penelitian ini dilakukan dengan melihat fenomena adanya kesetaraan gender dalam pembagian harta waris yang terjadi di Desa Mesjid lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Muncul pertanyaan bagaimana pandangan masyarakat mengenai kesetaraan gender dalam pembagian harta waris?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing, dan sistematis sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang valid, baik dan dapat berguna untuk kedepannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Masyarakat Desa Mesjid Lama mengenai kesetaraan gender dalam pembagian harta waris. Hasil dari penelitian ini pandangan Masyarakat mengenai kesetaraan gender ini terdapat perbedaan pendapat, sebagian menerima dan dapat dijadikan hukum dengan alasan demi kemaslahatan bersama dan harus melalui musyawarah keluarga, sedangkan sebagian yang lain menolak karena tidak sesuai dengan Alquran.

Medan, Februari 2019

M. LUKMANUL HUSNAIN HUTAHAEN

NIM : 43. 14.3 .012

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Batasan Istilah.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis.....	14
B. Keadaan Demografis.....	16
C. Sarana dan Prasarana	18
D. Mata Pencaharian Masyarakat.....	23
E. Agama dan Adat Istiadat	26

BAB III HUKUM WARIS DALAM ALQURAN

A. Pengertian Waris.....	32
B. Pembagian Harta Warisan Dalam Alquran.....	37
C. Ahli waris dalam Alquran.....	42
D. Tujuan Waris Menurut Islam.....	50
E. Sebab Menerima dan Penghalang Harta Warisan.....	52

BAB IV PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT

A. Pemahaman Masyarakat Tentang Harta Waris	59
B. Pembagian Harta Waris Sama Rata	62
C. Analisis penulis Tentang Warisan	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran- saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran adalah kitab suci umat Islam dan menjadi pedoman hidup bagi manusia. Di dalamnya ada ketentuan-ketentuan hukum dan aturan kehidupan manusia baik secara vertikal maupun horizontal. Salah satu masalah yang timbul dalam Alquran adalah kewarisan.

Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum pernikahan dan hukum waris yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum islam.¹

Hukum Islam tidak di khusus kan untuk laki-laki atau perempuan saja, tetapi untuk kedua-duanya sesuai dengan peran masing-masing selaku seorang insan. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajibannya atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak terhadap kaum laki-laki.² Sesuai dengan firman Allah: (Q.S.al-Hujurat: 13).

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Al- Hujurat : 13)

¹Ali Parman, *Kewarisan dalam Al qur'an: suatu kajian hukum dengan pendekatan tafsir tematik* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995), ed. 1., Cet. 1., hlm. 2.

²Mansour Fakih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Suarabaya: Risalah Gusti,1996) hlm. 49.

Dari ayat tersebut banyak kalangan masyarakat di Desa Masjid Lama mengambil kesimpulan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Allah dan yang membeda kan antara kedua nya adalah taqwa dari ayat ini mereka juga berpandangan seharusnya pembagian harta waris harus sama juga antara anak laki-laki dan perempuan.

Padahal hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Dan pembagian harta waris telah diatur di dalam Alquran secara qath'i baik bagi anak laki-laki, anak perempuan , ayah, ibu, isteri, suami dan lain-lain telah ditentukan bagiannya masing- masing. Bagian yang di dapat ahli waris berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya anak laki- laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan.

Aturan tentang warisan tersebut di atas telah ditetapkan oleh Allah melalui firmanNya yang terdapat dalam Alquran, Surah An Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksan Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Q.S An- Nisa' : 11)

Secara biologis perempuan dan laki- laki berbeda , maka fungsi sosial ataupun kerja dalam masyarakat pun berbeda. Laki- laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas diluar rumah, sedangkan perempuan yang melahirkan anak ada di dalam rumah. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak sehingga bagian harta waris yang di dapatkan nya pun berbeda pula.

Masalah kewarisan berhubungan erat dengan sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan yaitu :

1. Bagi orang- orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum Adat, yang setiap daerah berbeda- beda . ada yang merujuk kepada sistem *Patrilineal*, *Matrilineal* atau *Parental*.
2. Bagi orang- orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan Hukum agama Islam.

3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk wetboek* (BW).

Dengan demikian di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam pembagian harta waris bagi umat Islam telah diatur di dalam Alquran, namun ada sebagian masyarakat desa Masjid Lama yang tidak patuh terhadap hukum syara' terutama mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan, mereka meyakini bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal pembagian harta waris. Artinya antara laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama yaitu 1:1.

Selain Alquran Begitu juga dengan Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut :

"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)".(HR. Al-Bukhāri: 6732)³.

Masalah waris banyak di dapat dalam Surat Annisa, Surah Annisa sebagaimana surah-surah di dalam Alquran lainnya yang diturunkan di Madinah, mengandung banyak peraturan hidup dan undang-undang.

³Al-Imam Zainuddin Abu 'Abbas Ahmad bin 'Abdul Lathif Az-Zubaidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj: Arif Rahman Hakim (Surakarta : Insan Kamil, 2012), hlm. 948.

Terutama dalam surat ini banyak dibicarakan soal pembagian warisan, tentang hukum nikah dan siapa-siapa perempuan yang haram dinikahi, apa kewajiban perempuan terhadap laki-laki dan apa kewajiban laki-laki terhadap perempuan.⁴

Menurut pandangan ulama surah An-Nisa' termasuk dalam kategori *qat'ī*, yang diberlakukan bersifat absolut dan tidak terbantahkan. Pada zaman masyarakat Arab pra Islam atau yang dikenal dengan zaman jahiliyah, seorang anak perempuan tidak berhak mewarisi sesuatu dari harta ayahnya. Seorang janda selain tidak mempunyai hak waris, juga diperlakukan sebagai barang bergerak yang bisa diwariskan.⁶ Perempuan dianggap sebagai budak atau barang. Jika suaminya meninggal maka wali suaminya akan datang dan mengenakan pakaiannya, dengan begitu si perempuan tidak dapat menikah kecuali disetujui oleh wali itu atau kecuali ia bisa menebus dirinya dengan harta.

Banyak sejarawan mengungkapkan bahwa dalam masyarakat pra Islam, kelahiran bayi perempuan tidak disukai karena dianggap pembawa sial. Setelah bayi perempuan dilahirkan, bangsa Arab jahiliyah langsung mengubur hidup-hidup bayi tersebut. Adat kebiasaan yang tidak manusiawi

⁴Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Jakarta : Lkis, 2003), hlm. 27.

⁵Qath'iy adalah sesuatu yang pasti dan meyakinkan sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain untuknya kecuali yang telah dipilih dan ditetapkan. Lihat: M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut anda ketahui dalam memahami Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm. 156.

⁶Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Penerjemah: Adang Affandi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 401.

ini kebanyakan terjadi di antara suku-suku Quraisy.⁷ Namun setelah Islam datang, Islam menghormati perempuan dengan penghormatan yang sangat luhur, mengangkat martabatnya dari sumber keburukan dan kehinaan serta dari penguburan hidup-hidup dan perlakuan buruk ke kedudukan yang terhormat dan mulia. Islam menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam beberapa masalah, seperti warisan bapak ibu beserta anak.⁸

Syariat tentang warisan adalah salah satu bentuk kepedulian Islam dalam pendistribusian harta. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas, arah dan tujuannya. Namun, masih banyak dari kalangan umat Muslim yang belum tahu tentang penjelasannya dan pelaksanaannya.

Suatu fakta yang tidak dapat di pungkiri bahwa kelahiran hukum waris bukan sekedar untuk merespon problem di zaman jahiliyah yang telah disebut di atas, tetapi hukum waris juga dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis sehingga menutup kemungkinan akan adanya multi interpretasi. Hal ini diakui oleh para ahli hukum sebagai suatu keistimewaan tersendiri, karena dari sekian banyak ayat-ayat tentang hukum (ayat ahkam) dalam Alquran yang menurut Abdul Wahhab Khallaf berjumlah 228, hukum waris satu satunya yang lengkap, terperinci dan syistematika dan lengkap.

⁷Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Penerjemah: Adang Affandi (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 447.

⁸Al-Thahir al-Hadad, *Perempuan Dalam Syariat dan Masyarakat*, Penerjemah: M. Adib Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993) cet, IV, hlm. 35.

Dalam kasus waris, Alquran telah menjelaskan perbandingan pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan secara sharih (terang), sementara kondisi obyektif masyarakat menginginkan pembagian yang lebih adil. Namun ada baiknya membandingkan pendapat mufassir yang menyatakan bahwa pembagian 2:1 sudah memenuhi asas keadilan dan tidak diskriminatif terhadap perempuan, dengan pandangan Munawir Syadzali yang secara tajam mempersoalkan ketentuan kewarisan formula 2:1 tersebut. Menurut Munawir Syadzali Formula 2:1 untuk konteks sekarang tidak memenuhi unsur keadilan dan perlu untuk dipertimbangkan. Dalam artian bahwa bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan tidak selamanya 2:1, adakalanya anak perempuan memperoleh bagian yang sama seperti yang diterima anak laki-laki. Namun demikian sebagai umat muslim sepatutnya harus kembali lagi kepada 2 sumber pokok dasar hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Al-Hadits.

Syafruddin Prawiranegara menjelaskan makna keadilan dalam warisan sebenarnya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara seluruh ahli waris yang berhak mendapat warisan. Musyawarah dapat dilakukan karena ketentuan pembagian warisan dalam surat An-Nisa' ayat 11, termasuk golongan hukum *voluntary law* (hukum yang berlaku kalau yang berkepentingan tidak mempergunakan alternatif lain yang tersedia), bukan *convulsary law* (hukum yang mutlak berlaku). Para ahli waris dapat bermusyawarah terlebih dahulu sebelum menentukan ahli waris, jika memang

ada kasus yang memerlukan perhatian seperti yang dikemukakan oleh Munawir Sadzali.⁹

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa masalah hak warisan dalam Alquran bukanlah masalah yang sangat gampang dan tidaklah sederhana pemecahannya. Masalah warisan memang cukup sensitif untuk itu mari lah kita pahami bersama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Warisan tidak hanya terikat dengan peristiwa masa lalu, tetapi juga peristiwa masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, penjabaran ide kewarisan yang terdapat dalam Alquran harus didukung oleh para ulama-ulama intelektual umat Islam. Karena merupakan bagian esensial dari ajaran Islam.

Sebagai mana yang terjadi pada masyarakat Desa Mesjid lama kecamatan talawi yang masyarakat Islam di desa ini yang melakukan pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan apa yang di syariat kan dalam Alquran dan Hadis, seperti bagian yang di dapat anak laki-laki dan perempuan. Bahwasanya pada masyarakat Desa Mesjid lama ada yang membagi harta waris di mana dalam pembagian nya di samarata kan antara anak laki-laki dan perempuan. Berangkat dari kenyataan dan permasalahan pokok di atas, maka peneliti ingin membahas dengan judul “***Pembagian Harta Warisan Menurut Alquran dan Dilematika Dalam Masyarakat Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.***”

⁹Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Jakarta : Lkis, 2003), hlm. 284.

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pembagian waris dalam Alquran?
2. Bagaimana sikap masyarakat Desa Masjid Lama tentang pembagian warisan sama rata?
3. Apa latar belakang masyarakat Desa Masjid Lama melakukan pembagian warisan sama rata?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep pembagian warisan dalam Alquran.
2. Untuk mengetahui dasar pemikiran warga Desa Masjid Lama tentang pembagian warisan sama rata.

Untuk mengetahui latar belakang masyarakat Desa Masjid Lama melakukan pembagian warisan sama rata.

D. Batasan Istilah

Aturan kewarisan telah ditetapkan oleh Allah melalui firman nya yang terdapat dalam alquran ,terutama pada surah Annisa ayat 7, 8,11, 12, 176 yang mengatakan bahwa bagian laki- laki berbeda dengan bagian anak perempuan yaitu bagian anak laki- laki dua kali lipat bagian anak perempuan sama halnya dengan ahli waris yang lain. Permasalahan mengenai waris serta pembagiannya dalam keluarga merupakan suatu hal yang sangat rumit dimana dan kapanpun masalah waris menjadi persoalan yang sangat polemik. Tak seorangpun berbuat dengan adil. oleh sebab itu untuk

menghindari melebarnya pembahasan berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka batasan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian sekripsi ini adalah pemahaman masyarakat Desa Masjid Lama kecamatan Talawi terhadap pembagian harta warisan sama rata dan pembagian harta warisan di dalam Alquran.

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya :

1. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran masyarakat yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.
2. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi dan praktis.
3. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang metode pembagian harta warisan menurut Alquran.

F. Metode Penelitian

Uraian tentang metode penelitian mencakup keseluruhan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam menentukan, mengolah dan menganalisis serta memaparkan hasil penelitian. Penelitian yang penulis lakukan ini, menggunakan metode penelitian **Kualitatif**. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif , maka sumber data dikelompokkan dalam beberapa bagian, antara lain :

- a. Sumber data primer yaitu wawancara kepada beberapa Warga Desa Mesjid lama tentang melakukan pembagian warisan antara anak laki- laki dengan anak perempuan sama rata.
- b. Sumber data skunder, yaitu sumber data pendukung yaitu berupa catatan buku- buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memungkinkan terjadinya hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara dan kajian dokumen (catatan atau arsip) saling mendukung dan menanggapi dalam memenuhi data yang diperlukan sebagai fokus penelitian.

- a. Observasi : yaitu dengan mengadakan pengamatan dilapangan terhadap objek yang diteliti.
- b. Wawancara : yakni suatu cara memperoleh keterangan dari kalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan.
- c. Dokumentasi yaitu dengan cara mengambil data- data secara tertulis dari sumber dua seperti : arsip- arsip dari kantor kepala desa.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data dilapangan diteliti, diproses dan ditemukan data perpustakaan, maka penulis mengajukan kepada analisa kualitatif yang terdiri dari beberapa metode, yaitu :

- a. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, mencari tema dan polanya.
- b. Display data yaitu memaparkan dan menguraikan data.
- c. Kesimpulan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Penulis mengambil lokasi ini dikarenakan di Desa ini banyak melakukan pembagian warisan sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap- tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab pertama : Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, metode penelitian, Analisis Teknik Data ,Metode dan Sistematika penulisan.

Bab kedua : Merupakan gambaran umum Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, Pembahasan ini terdiri dari letak Geografis, Demografis, Sarana dan Prasarana, Agama Dan Adat Istiadat.

Bab ketiga: Dalam bab ini Penulis akan membahas tentang konsep pengertian waris, tujuan waris dalam Alquran, Ahli waris dalam Alquran , sebab- sebab penghalang dan menerima waris.

Bab keempat : Dalam bab ini penulis akan membahas Pemahaman Masyarakat tentang hukum waris,faktor penyebab masyarakat melakukan waris sama rata dan Analisis

Bab kelima : penutup dalam bab ini, berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi beberapa saran- saran yang di butuhkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Kabupaten Batu Bara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatra Utara, yakni hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan. Desa Mesjid Lama merupakan desa yang sudah lama dari masih Kabupaten Asahan desa ini sudah ada, Desa Mesjid Lama berada di Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Penduduk Desa Mesjid Lama sampai dengan bulan Oktober 2018 berjumlah 3113 jiwa. Laki-laki 1429 jiwa, perempuan 1684 jiwa dengan jumlah 1372 KK, dengan jumlah rumah yang dihuni 1721 rumah. Luas wilayah Desa Mesjid Lama 305 Ha, yang terdiri dari 9 (Sembilan) Dusun. Desa Mesjid Lama berada pada ketinggian 0 – 3 meter dari permukaan laut dan bertemperatur udara berkisar antara 24°C sampai 36°C.¹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Mesjid Lama maka batas wilayah Desa Mesjid Lama adalah terlihat sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Labuhan Ruku
- c. Dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dahari Selebar
- d. Dan sebelah Utara berbatasan dengan Desa Indrayaman¹¹

Secara geografis daerah Kabupaten Batu Bara berdasarkan undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara

¹⁰ Statistik Desa Mesjid Lama : Geografis Wilayah.

¹¹ Statistik Desa Mesjid Lama : Geografis Wilayah

di Provinsi Sumatra Utara memiliki luas 90.496 Ha yang terdiri dari 7 kecamatan dan 141 Desa dan 10 Kelurahan. Selain sangat potensial sebagai daerah pertanian, peternakan, dan nelayan juga sangat propektif untuk di kembangkan sebagai daerah transit dan jasa perdagangan khusus nya hasil dari nelayan dan pertanian dan peternakan karena posisi nya strategis berada di jalur lintas Sumatera.

Dari data kecamatan Talawi yaitu salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Batubara Kecamatan Talawi pada tahun 2018 terdiri 18 Desa dan 1 Kelurahan yang di pimpin oleh Camat H.Basrah,SPd. Dan Kecamatan Talawi mempunyai luas lebih kurang 91,56 km²,kecamatan Talawi adalah Kecamatan yang luas yang desa ny di kelilingi perkebunan kelapa,kelapa sawit dan nelayan.¹²

Adapun batas-batas wilayah kecamatan Talawi sebagaimana adalah:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lima Puluh
- c. Dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lima Puluh
- d. Dan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Tiram.

¹² Arvan Dhana, *Sekretaris Desa Masjid Lama*, wawancara pada tanggal 29 Oktober 2018

B. Keadaan Demografis

Demografis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perubahan-perubahan makhluk hidup, terlebih manusia yang tampak dari kelahiran, kematian, pernikahan, dan pertumbuhannya dalam suatu Wilayah atau Negara.

Dalam hal ini masyarakat Desa Mesjid Lama merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis suku yang ada di Indonesia seperti Jawa, Melayu, Mandailing dan Toba. Dan di Desa Mesjid Lama perempuan adalah jenis kelamin terbanyak.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Desa Mesjid
Lama

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki- Laki	1429
2	Perempuan	1684
Jumlah		3115

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Mesjid Lama

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki- laki.

Dan di Desa Mesjid Lama mempunyai beberapa suku yang terdapat di daerah nya seperti halnya suku-suku yang lain di Indonesia sebagai mana tabel berikut:

Tabel V
Penduduk Berdasarkan Suku

NO	Etnis Suku	Jumlah Jiwa
1	Jawa	315
2	Melayu	2742
3	Mandailing	51
4	Toba	5
	Jumlah	3113

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Mesjid Lama Tahun 2018

Dari tabel di atas bahwa suku yang berada di Desa Mesjid Lama adalah suku Melayu, Jawa dan Mandailing, dengan penduduk terbanyak adalah suku melayu dengan jumlah penduduk 2742 Jiwa, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.

Dan dapat dilihat bahwa keragaman suku yang ada di Desa Mesjid Lama tentu hal ini mempunyai program yang berstruktur untuk mengatur corak ragam dari penduduk tersebut. Dapat di bayang kan bagaimana ragam nya prilaku hidup yang ad di daerah ini yang satu antara lain saling mempengaruhi dalam hal adat istiadat yang tampak menyangkut dalam masalah pernikahan, kelahiran, rumah tangga, dan kematian.

Selain berbagai jenis suku Desa Mesjid Lama juga yang mana masyarakat nya memeluk berbagai agama salah satu nya Islam, protestan, Katolik dan lain-lain seperti di table:

Tabel III
Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama Penduduk	Jumlah Persentase
1	Islam	3100
2	Protestan	5
3	Budha	-
4	Hindu	-
5	Khatolik	8
Jumlah		3113

Sumber : Data Desa Masjid Lama Tahun 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa daerah Desa Masjid Lama mayoritas penduduknya beragama Islam.¹³

Di sini masyarakat Desa Masjid lama mereka saling menghargai antar umat beragama ,walaupun Islam adalah agama mayoritas di Desa ini. Umat islam di Desa ini tidak pernah mengganggu masyarakat yang beragama minorotas, karena masyarakat menjujung tinggi norma-norma yang berlaku di Indonesia walau dari golongan mana pun.

C. SARANA DAN PRASARANA

1. Pendidikan

Pendidikan adalah hal penting dalam kehidupan seseorang.

Melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan wawasan bahkan disamping itu juga dapat memiliki karir yang baik serta dapat

¹³ Arvan Dhana, *Sekretaris Desa Masjid Lama*, wawancara pada tanggal 29 Oktober 2018

bertingkah laku sesuai dengan norma- norma yang berlaku . pendidikan adalah usaha sadar dan terancam secara etis, sistematis, intensional dan kreatif dimana peserta didik mengembangkan potensi diri, kecerdasan, pengendalian diri dan keterampilan untuk membuat dirinya berguna dimasyarakat.

Pendidikan mempunyai peran penting bagi suatu bangsa dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini dibutuhkan sarana pendidikan dan penyediaan guru yang memadai.

Tujuan pendidikan adalah adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.¹⁴

Peranan pemerintah dalam membangun pendidikan di desa Mesjid Lama terlihat dalam upaya pembangunan rumah-rumah sekolah berdasarkan tingkatan sekolah. Upaya pembangunan terus di tingkatkan berdasarkan tingkatan kemajuan Desa. Berikut data jumlah sekolah berdasarkan tingkatan sekolah di Desa Mesjid Lama dapat kita lihat pada tabel :

¹⁴Statistik Desa Mesjid Lama : Struktur Pemerintahan 2018

Tabel VI
Jumlah Sekolah Berdasarkan Tingkatan Sekolah
Di Desa Mesjid Lama

No	Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	2
3	SD	2
4	SMP/Mts	–
5	SMA/SMK	1
6	Pondok Pesantren	1
7	Perguruan Tinggi	–
	Jumlah	8

Sumber :Statistik Kantor Desa Mesjid Lama Tahun 2018

Gambaran secara rinci mengenai jumlah sekolah di Desa Mesjid Lama berdasarkan data tahun 2018 berjumlah 8 (delapan). Dari jumlah pendidikan di Desa Mesjid Lama dapat dilihat bahwa jenjang tertinggi pendidikan di Desa Mesjid Lama adalah tingkat SMA/SMK, dan sesuai data bahwa kepala rumah tangga masyarakat di Desa Mesjid Lama adalah 60% tamatan SD (Sekolah Dasar), 20% Sekolah Menengah Pertama atau setingkatannya, 15% tamatan Sekolah Menengah Atas, dan 5% tamatan Universitas.

2. Rumah Ibadah

Rumah ibadah adalah bangunan atau rumah yang dibangun dengan tujuan tata ruang yang spesifik untuk beribadah kepada Allah, khususnya sholat, disebut masjid atau musholla. Rumah ibadat di desa

Pematang Nibung sangat diperhatikan oleh pemerintahan desa karena masyarakat desa ini bermayoritas muslim. Dan adapun jumlah tempat ibadah di Desa Mesjid Lama dapat kita lihat pada tabel II.

Tabel VII

Jumlah Tempat Ibadah Di Desa Mesjid Lama

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Musholla	5
3	Gereja Protestan	-
4	Geraja Katolik	-
5	Pura/ Vihara	-
	Jumlah	6

Sumber : Data Desa Mesjid Lama Tahun 2018

Dari jumlah pembangunan rumah ibadah dapat dilihat bahwa masyarakat di Desa Mesjid Lama adalah pemeluk agama Islam dengan rumah ibadah 1 (satu) masjid dan 2 (dua) surau atau musholla.

3. Sarana Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk kehamilan, dan persalinan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh

pemerintah dan masyarakat. Pada dasarnya kesehatan itu meliputi kesehatan fisik yang terwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan memang secara objektif mampu sakit. Semua organ tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan.

Fasilitas dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan mearata. Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya pemerintah Desa Mesjid Lama untuk meningkatkan derajat masyarakat ini adalah di lihat dari berbagai fasilitas seperti: Pustu(Puskesmas Pembantu), tenaga medis (dokter, perawat, bidan) dan lain-lain.

Tabel VIII

Jumlah Sarana Kesehatan Di Desa Mesjid Lama

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Pustu	1
2	Puskesmas	-
3	Posyandu	4
4	Klinik	2
5	Dokter	-
6	Perawat/ Bidan	4
	Jumlah	11

Sumber : Data Desa Mesjid Lama Tahun 2018

Jika dilihat berdasarkan pembangunan fasilitas sarana kesehatan di Mesjid Lama adalah cukup memadai sehingga kesehatan masyarakat bisa terjaga dengan adanya fasilitas kesehatan seperti PUSTU (Puskesmas Pembantu) dan klinik yang dibangun. Disamping itu pemerintahan Desa Mesjid Lama juga membangun program peningkatan kesehatan masyarakat sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan kepada kader posyandu dan BKB untuk meningkatkan pengetahuan di bidang kesehatan dan kecerdasan balita yang bekerja sama dengan instansi terkait dari puskesmas dan UPT.
- b. Pembuatan MCK.
- c. Perehaban rumah tidak layak huni
- d. Mengikut sertakan balita dalam setiap perlombaan balita sehat dan ketangkasan balita di tingkat kabupaten.¹⁵

D. MATA PECAHARIAN MASYARAKAT

Laju pertumbuhan ekonomi Desa Mesjid Lama Tahun 2018 tercatat sebesar 9,50% dimana pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 sebesar 8,50%. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Desa Mesjid Lama pada tahun 2016 mengalami perlambatan. Perekonomian suatu daerah dapat menggambarkan bagaimana aktivitas masyarakat di daerah tersebut yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.

¹⁵ Arvan Dhana, *Sekretaris Desa Mesjid Lama*, wawancara pada tanggal 29 Oktober 2018

Perekonomian yang baik adalah perekonomian yang terus tumbuh karena masyarakat daerah tersebut terus menghasilkan barang dan jasa.

Dalam hal ini, pemerintahan Desa Mesjid Lama memiliki prioritas pembangunan guna untuk mengembangkan perekonomian desa. Adapun prioritas pembangunan Desa Mesjid Lama sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian
2. Sektor pembangunan peningkatan sarana jalan setiap dusun.
3. Sektor pembangunan peningkatan dan pengembangan objek wisata pantai.
4. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pelaksanaan pelatihan aparat pemerintah desa.
5. Peningkatan sektor pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.

Dengan adanya peran penting pemerintahan desa dalam mengembangkan pembangunan dari berbagai sektor, maka dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi desa.

Dari jumlah penduduk sebagaimana yang telah penulis kemukakan, maka pada bagian ini penulis akan mengemukakan hal- hal berkaitan dengan keadaan ekonomi dan mata pencaharian penduduk di Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ade Irma seorang pegawai Kantor Desa Mesjid Lama ia menyatakan : penduduk Desa Mesjid Lama ini dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya ditempuh dengan bermacam- macam usaha, ada nelayan, petani, pegawai Negeri Sipil dan lain- lain.¹⁶

Mata pencaharian yang merupakan salah satu usaha yang sangat besar artinya tanpa adanya mata pencaharian yang tetap, maka masyarakat tidak akan dapat atau sulit untuk menutupi kebutuhan sehari- hari. Pola perekonomian masyarakat Desa Masjid Lama Kec. Talawi pada awalnya bersumber pada nelayan dan pertanian.

Salah satu potensi yang nampak adalah mata pencaharian nelayan sebab pedesaan ini menduduki bagian terbesar di Kecamatan Talawi. Masyarakat nelayan ini merupakan kesatuan ekonomi, sosial budaya, dan administratif yang besar. Sikap hidup dengan kekompakan mewarnai kebudayaan nelayan. Seperti adanya rasa kepedulian sesama nelayan yang membutuhkan, kehidupan para nelayan ini sangat bergantung pada kondisi lautan yang apabila kondisi lautan yang tidak memadai maka seluruh nelayan akan merasakan dampaknya.

Kemudian Kebudayaan Petani pedesaan ini menduduki bagian ketiga terbesar di Kecamatan Talawi. Mereka mengolah lahan-lahan untuk bercocok tanam. Jiwa kemasyarakatan kelompok petani ini sangat kuat, terutama dalam hal bekerja sama, seperti gotong royong, bersama membentuk lahan yang rapi dan bersih agar indah dipandang seperti penanaman kelapa sawit juga menjadi prioritas masyarakat.

¹⁶ Ade Irma Pegawai Kantor Desa, *Wawancara Pribadi Desa Masjid Lama*, 26 November 2018

Tabel IX

Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	PNS	402 jiwa
2	Pensiun	957 jiwa
3	Petani	973 Jiwa
4	Nelayan	1011 jiwa
5	Pegawai Swasta	93 jiwa
	Jumlah	2584 jiwa

Sumber : Kantor Desa Mesjid Lama Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas bahwa mayoritas penduduk Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan petani sehingga cuaca dan keadaan lingkungan merupakan tempat ketergantungan mereka.¹⁷

E. AGAMA DAN ADAT ISTIADAT

1. Agama

Agama secara etimologi kata agama berasal dari bahasa sansekerta yang bermakna haluan, peraturan, jalan atau kebaktian kepada Tuhan. Pendapat lain mengatakan bahwa kata agama itu tersusun dari dua kata yaitu "A" yang berarti tidak dan "GAMA" yang berarti pergi, kacau, jadi agama berarti tidak pergi dan tidak kacau. Dengan kata lain bisa juga diartikan dengan tetap di tempat, diwarisi turun temurun dan agama juga bisa diartikan sebagai tuntunan. Hal ini diakui bahwa

¹⁷Rozali , Kepala Desa, *Wawancara Tentang Mata Pencaharian Masyarakat Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi* Pada Tanggal 5 November 2018

agama memang ajaran-ajaran yang menjadi tuntunan hidup bagi pemeluknya.

Selain kata agama ada juga yang dikenal dengan *ad-din* yang berarti adat kebiasaan atau tingkah laku, balasan, taat, patuh dan tunduk kepada Tuhan dan ada juga yang memakai dengan kata *Religi* dari bahasa latin yang berasal dari kata *Relegere* yang artinya mengumpulkan atau membaca, dan kata *Religi* juga berasal dari kata *Religare* yang artinya mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat yang mengikat bagi manusia atau bisa diartikan bahwa agama mengikat manusia dengan Tuhannya.¹⁸

Menurut Harun Nasution adalah:

- a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
- b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia.
- c. Mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.
- d. Kepercayaan pada suatu gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
- e. Suatu sistem tingkah laku (*code of conduct*) yang berasal dari suatu kekuatan gaib.
- f. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib.

¹⁸ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2012), hlm. 12.

- g. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.
- h. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan beringkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Sedangkan agama dalam kehidupan masyarakat adalah dalam hal ini masyarakat terbentuk dari adanya solidaritas dan konsensus, solidaritas menjadi dasar terbentuknya organisasi dalam masyarakat sedangkan konsensus merupakan persetujuan bersama terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan kelompok. Dan salah satu yang menjadi pedoman hidup sehari-hari bersumber dari suatu ajaran agama, fungsi agama adalah sebagai motivasi dan etos masyarakat.

Dalam konteks ini agama memberi pengaruh dalam menyatukan masyarakat. Sebaliknya agama juga bisa jadi pemecah, jika solidaritas dan konsensus melemah dan mengendur. Masalah agama tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan falsafah negara, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemauan bangsa.

Jumlah rumah ibadah di Desa Masjid Lama ada 6 (enam) yaitu, satu mesjid dan 5 musholla. Karena pemerintah bersama dengan masyarakat melaksanakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan serta penghidupan sosial yang bahagia baik dari segi material maupun spiritual.

2. Adat Istiadat(budaya)

Masyarakat Desa Masjid Lama juga mempunyai tradisi dan keyakinan sosial budaya sendiri contoh seperti *Pernikahan*. Penulis ingin menguraikan sedikit mengenai defenisi. Dari adat istiadat atau budaya tersebut.

kata kebudayaan yang dalam bahasa Inggris *culture*, berasal dari bahasa latin *colere* yang berarti mengolah, mengerjakan, bercocok tanam (*cultivation*) atau bertani. Dalam bahasa Indonesia, menurut Koentjaraningrat, kata kebudayaan, sebelum mendapat imbuhan (awalan ke dan akhiran an) adalah budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta *budahaya*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* (budi

atau akal).¹⁹ Ada pula yang menyebutkan bahwa kata budaya adalah perkembangan dari kata majemuk *budi-daya* yang berarti daya dari budi, yaitu berupa cipta, karsa dan rasa. Oleh karena itu, kata kebudayaan dalam pengertian demikian adalah hasil daya cipta, karsa dan rasa manusia.²⁰

Budaya daerah muncul saat penduduk suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama sehingga itu telah menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan penduduk-penduduk yang lain. Itu dapat dilihat dari cara hidup dan interaksi sosial yang dilakukan masing-masing masyarakat di berbeda satu sama lain.

Sebagaimana halnya masyarakat Desa Mesjid Lama yang bermayoritas Melayu maka hal yang mendasar yang dijadikan identitas etnis melayu adalah adat resam, termasuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa arab adat berarti kebiasaan, lembaga, peraturan atau hukum. Sedangkan dalam bahasa melayu dapat dipadankan dengan kata resam. Resam adalah jenis tumbuhan pakis besar, tangkai daunnya biasanya digunakan untuk kalam alat tulis untuk menulis huruf-huruf Arab. Arti lain kata resam adalah adat. Jadi dalam bahasa melayu yang sekarang ini, adat dan resam sudah digabung menjadi satu yaitu adat resam. Dalam konteks masyarakat

¹⁹ Sujarwa, *Manusia dan Fenomena Budaya (Menuju Perspektif Moralitas Agama)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 7.

²⁰ Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 52.

melayu, adat yang sebenar adat ini diaplikasikan ke dalam konsep mengambil yang sepadan. adat ikan adalah berenang, adat nelayan menangkap ikan. Memakai yang sepantasnya mengambil yang secukupnya, memelihara yang semestinya. Adat lelaki menghidupi keluarga, adat wanita sebagai ibu suri rumah tangga.

Salah satu adat etnis melayu di Desa Mesjid Lama adalah adat pernikahan yang sangat populer dikalangan masyarakat luas. Adat pernikahan ini merupakan aturan dari pemeluk kebudayaan melayu yang sedang melakukan upacara pernikahan. Adat etnis melayu lainnya yaitu konsep tentang alam, menurut wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Ewin, yang mengatakan bahwa “alam semesta bercirikan peraturan yang bersifat ilmiah, semua makhluk dan benda-benda dalam dunia ini, termasuk manusia, berperilaku selaras dengan fungsinya berdasarkan sifat masing-masing. Setiap warga etnik melayu menunjukkan hal tersebut dalam banyak pribadi di antaranya adalah adat air membasahi, adat kambing mengembik, adat api panas, adat muda menanggung rindu, adat tua mengandung ragam, dan sejenisnya. Jika makhluk, benda, atau manusia menyalahi fungsi keberadaannya, hal ini akan mengganggu harmonisasi kehidupan di dunia ini.”²¹

²¹ Ewin selaku tokoh Masyarakat, *wawancara tentang adat istiadat di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Telawi Kabupaten Batu Bara* pada Tanggal 20 November 2018.

BAB III

HUKUM WARIS DALAM ALQURAN

A. Pengertian Waris

Alquran itu adalah utuh dan tidak terbagi-bagi; ajaran-ajaran dan hukum-hukumnya adalah saling terkait dan saling melengkapi. Alquran diturunkan untuk kebaikan alam semesta dan menjadi way of life bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Alquran diwahyukan kepada Nabi Muhammad mengikuti kebutuhan dan tuntutan permasalahan yang dihadapi, artinya ia tidak turun sekaligus. Salah satu yang sangat dibanggakan umat Islam dari dahulu sampai saat ini adalah keotentikan Al qur'an yang merupakan warisan intelektual Islam terpenting dan paling berharga. Umat Islam hendaknya menyadari, Alquran bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya *حبل من الله وحبل من الناس* (hablum min Allah wa hablum minannas) bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.²²

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain mengatur peralihan harta ke kekayaan yang di tinggalkan kepada ahli waris. Syariat Islam menetapkan ketentuan waris dengan sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan

²² Abdul Halim, *Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 3.

cara yang dibenarkan hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal. Ungkapan yang digunakan Al Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yaitu al-irs, al-faraid, dan al-tirkah.

1. Al-Irs

Al-Irs dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata *warisa*, *yarisu*, *irsan*. Bentuk masdarnya bukan hanya kata *irsan*, melainkan termasuk juga kata *wirsan*, *turasan*, dan *wirasatan*. Kata-kata itu berasal dari kata asli *warisa*, yang berakar kata dari huruf-huruf *waw*, *ra*, dan *sa* yang bermakna dasar perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka. Kata *al-irs* juga semakna dengan kata *miras*, *turas*, dan *tirkah*, yang artinya warisan.

2. Al-Faraid

Kata faraid berasal dari kata al-faraid yang merupakan bentuk jamak dari kata tunggal الفريضة (*al-faridah*) yang bermakna المفروضة (*almafroda*) atau sesuatu yang diwajibkan.²³ Kata faridah sendiri berasal dari kata farada, yang berarti ketetapan atau ketentuan (*al-taqdir*) dari Allah Swt.²⁴ Kata faridah (فريضة) dan yang seasal dengannya terulang 18 kali dalam al-Qur'an. 8 kali dalam bentuk kata kerja masa lalu, di antaranya pada QS. Al-Baqarah : 197, QS. Al-

²³ Imron Abu Amar, *Fathul Qorib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 2

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 307.

Qasas : 85, serta QS. Al-Aḥzab : 38 dan 50. Satu kali disebut dalam bentuk kata kerja masa sekarang dan masa yang akan datang, seperti dalam QS. Al-Baqarah : 236. Di dalam bentuk masdar (kata yang menunjuk kepada nama benda dan perbuatan) terulang sembilan kali, di antaranya di dalam QS. Al-Baqarah : 237, QS. Al-Nisa' : 11 dan 24, serta ada juga yang disebut dalam bentuk-bentuk lainnya.

Menurut bahasa, lafal *faridah* diambil dari kata الفرض (*al-fard*) atau kewajiban yang memiliki makna etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata *al-fard* memiliki beberapa arti, di antaranya adalah: *alqat*, *al-taqdir*, *al-inzal*, *al-tabyin*, *al-ihlal*, dan *al-ata'*.²⁵ Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Al-Qat* yaitu ketetapan yang pasti. Misalnya dalam sebuah ungkapan “فرضت لفلان كذا من المال أى قطعت” Aku telah menetapkan dengan pasti bagian harta untuk si Fulan” Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An- Nisa' :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥١﴾

Artinya : bagi orang laki- laki hak bagian dari harta peninggalan ibu- bapa dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu- bapa dan

²⁵ Sahabuddin, *Ensiklopedi Alquran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera hati, 2007), hlm. 216.

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan ‘:(QS. An- Nisa : 7).

- b. *Al-Taqdir*, yaitu suatu ketentuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”. (QS. Al-Baqarah : 7).

- c. *Al-Inzal*, yaitu menurunkan. Seperti firman Allah dalam surat al-Qasas:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ

بِأَهْدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

Artinya : Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata". (QS.Al-Qasas:85).

- d. *Al-Tabyin*, yaitu penjelasan. Seperti firman Allah dalam surat at-Tahrim:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٦﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Tahrim : 2).

- e. *Al-Ihlall*, yaitu menghalalkan *sebagaimana* firman Allah dalam surat al-Ahzab:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ^ط

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

Artinya : Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabinabi yang telah berlalu dahulu Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku". (QS. Al-Ahzab : 38).

- f. *Al-Atha"*, yaitu pemberian. Seperti dalam pepatah bangsa Arab yang berbunyi, لا أصببت منه فرضا ولا قرضاً أي عطاء *aku tidak mendapatkan pemberian ataupun pinjaman darinya".*

3. Tirkah

Kata Tirkah berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata taraka, artinya yang ditinggalkan.²⁶ Keseluruhan kata taraka yang terdapat dalam surat Al-Nisā' (4): 7, 11, 12, 33, dan 176 adalah berbentuk tunggal madi, rahasia terbentuknya kata-kata taraka dalam bentuk māḍi untuk kelima ayat dalam surat An- Nisa itu karena yang meninggal dunia adalah seorang pewaris. Tirkah yang akan dijadikan

²⁶ S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia: Terlengkap, Mudah, dan Praktis* (Jakarta: Senayan Publising, 2011), hlm. 133.

pusaka oleh pewaris dapat berupa benda dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan. Seperti benda bergerak, benda tidak dapat bergerak, kredit, dan lain-lain.

Dengan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa konsep kewarisan yang terdiri dari al-irs, al-faraid, dan tirkah, mempunyai unsur yang berbeda. Istilah yang pertama mengacu kepada sebab terjadinya kewarisan dengan unsur utamanya adalah perkawinan hubungan nasab, dan hubungan wala'. Istilah yang kedua mengacu kepada format saham yang akan diterima ahli waris. Dan istilah ketiga mengacu kepada kewajiban pewaris yang harus dipenuhi ahli warisnya sebelum harta pusakanya dibagi habis oleh ahli warisnya.²⁷

B. PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ALQURAN

Dalam Alquran sangat jelas di cantumkan berapa pembagian harta waris yang harus di terima oleh setiap ahli waris dan siapa saja yang berhak menerima nya, sebagaimana di dalam firman Allah SWT dalam Alquran surat AnNisa ayat 11 yaitu :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن

²⁷ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al Qur'an : Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995), ed. 1., hlm. 30.

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ

اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksan Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

Dari ayat berikut sebagaimana halnya pendapat harta waris anak laki-laki 2:1 di bandingkan dengan anak perempuan, dan kata li azzakar misl hazz al-unsaini tersebut dua kali. Yang semuanya dalam surah AnNisa', yang pertama ayat 11 dan yang kedua ayat 176 (ayat terakhir dari surah ini). Yang menjadi perbedaan antara dua ayat ini adalah pada surah An- Nisa ayat 11 laki- laki mendapat bagian lebih banyak dari pada perempuan karena tanggungjawab suami untuk menafkahi anak- anak dan isterinya, sedangkan pada surah An- Nisa ayat 176 merupakan ayat tentang *kalalah* (apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak juga ayah,

namun memiliki saudara. Dan saudara laki- laki mendapat bagian 2 : 1 dari saudara perempuan, karena saudara perempuan menjadi tanggungjawab saudara laki-laki. Al-khattabi menjelaskan, Allah Swt menurunkan dua ayat tentang *Kalalah*, salah satunya turun dimusim dingin, yaitu ayat diawal surah An- Nisa' secara umum yaitu firman Allah Swt,

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ

Artinya : jika seseorang mati, baik laki- laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja). “ (An- Nisa' : 12).

Selanjutnya ayat yang kedua turun dimusim panas. Ayat ini menjelaskan secara komplit. Salah satu pendapat menyatakan, ini adalah ayat yang terakhir turun, yaitu firman Allah Swt Surah An- Nisa : 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya :mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak

bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An.Nisa : 176)²⁸

Jika saudara laki- laki dan perempuan yang ditinggalkan oleh pewaris dengan jumlah yang banyak. Pada pembagian saudara- saudara tersebut Sayyid Qutb berpendapat kalau yang menerima waris beberapa saudara laki- laki dan perempuan , maka saudara laki- laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan , sesuai dengan pedoman umum dalam warisan . pendapat Qutb tersebut memiliki persamaan dengan mufassir lainnya, baik ulama sebelum maupun penerusnya. Yakni diantaranya al- Syanqiti berpendapat didalam tafsir jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan saudara perempuan , maka bahagian seorang saudara laki- laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Berikutnya imam Syafi'i berpendapat jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara –saudara laki- laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki- laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.

Maka dari sini dapat dilihat bahwa Alquran sangat jelas, detail dan adil dalam pembagian harta warisan kepada setiap ahli waris. Selain surat AnNisa ayat 11 dan 176 tentang masalah pembagian waris juga dibahas dalam ayat 7,8,12.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

²⁸Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Darus Sunnah, 2015), hlm 79.

Artinya : bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An- Nisa :7).

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا

هُمَّ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya : dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. (Q.S. An- Nisa :8)

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ مِنْ ذَٰلِكَ فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ ﴿٩﴾

Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu

seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S.An- Nisa : 12)

C. Ahli waris Dalam Alquran

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.²⁹ Alquran menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hal itu terdapat pada surat An-Nisa' ayat 11 dan 12, di dalam kedua ayat ini telah ditentukan hukum kewarisan yang mudah dipahami dan jelas isi ketentuannya mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian-bagian yang harus diperoleh oleh setiap ahli waris.³⁰

Semua ayat yang berkenaan dengan warisan menunjukkan bahwa Allah swt membatasi pemberian warisan hanya kepada golongan atau pihak yang di sebutkan saja. Dengan demikian, tidak sepatasnya seseorang menambahkan peruntukkan warisan kepada golongan atau pihak yang tidak disebutkan oleh Allah swt, tidak pula menguranginya.³¹

Dari penjelasan di atas dapat dirinci ahli waris berdasarkan jenis kelamin menurut golongan Ahlu Sunnah sebagai berikut. Golongan-golongan ahli waris yang berhak menerima waris dengan sebab yang telah disepakati

²⁹ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Alquran* (Jakarta: AMZAH, 2006), hlm. 11.

³⁰ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jilid 2, Penerjemah: Fedrian Hasmand, dkk (Jakarta: Almahira, 2006), hlm. 38.

³¹ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, hlm. 36.

seperti di atas, berjumlah 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Mereka adalah:

1. Golongan laki-laki yang berhak menerima waris

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Anak laki- laki | j. Paman kandung |
| b. Cucu laki- laki | k. anak dari paman laki-
laki se kandung |
| c. Ayah | l. anak dari paman laki-
laki se ayah |
| d. Kakek | m. paman se ayah |
| e. Saudara kandung | n. suami |
| f. Saudara seayah | o. orang laki-laki yang
memerdekakan budak. |
| g. Saudara seibu | |
| h. Anak laki-laki saudara
kandung | |
| i. Anak laki-laki saudara se
ayah | |

2. Golongan perempuan yang berhak menerima waris

- | | |
|--|--|
| a. Anak perempuan | g. Saudara perempuan se
ayah |
| b. Cucu perempuan dari
anak laki-laki | h. Saudara perempuan se
ibu |
| c. Ibu | i. Istri |
| d. Ibu dari pihak ayah | j. Seorang perempuan
yang memerdekakan
budak |
| e. Ibu dari pihak ibu | |
| f. Saudara perempuan
kandung | |

Tidak semua ahli waris yang disebutkan di atas mendapatkan bagian harta warisan kerabatnya yang meninggal dunia. Seperti zawi al Arham sebagaimana dikemukakan Muḥammad ‘Ali al-Sabuni dalam tafsirnya adalah setiap kerabat bukan (tidak termasuk) ashab al-furud dan bukan (golongan) ahli waris ‘asabah (keturunan dari pihak ayah).³²Akan tetapi, dekat dengan si pewaris, misalnya bibi dan paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, anak laki-laki dari anak perempuan (cucu), anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan) dan lain-lainnya semisal itu.³³Firman Allah mengenai zawi alarham adalah QS. Al-Anfāl: 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah”.

Maka hendaklah mereka diberi sedikit rezeki dari harta yang kalian terima. Memberikan harta kepada selain mereka adalah sebuah tindakan meninggalkan orang yang lebih berhak dari selainnya, maka dari itu telah jelas wajibnya harta warisan tersebut diberikan kepada zawi al-arham. Lalu apabila telah pasti mereka, padahal telah diketahui bahwa mereka tidak

³² Muḥammad ‘Ali al-Sa’buni, *Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al qur’an*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 280.

³³ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, penerjemah: M. Abdul Ghoffar E. M (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), hlm. 87.

memiliki bagian tertentu dalam kitabullah. Dan bahwa antara mereka dengan mayat ada penghubung hingga menjadikan mereka termasuk dalam sanak family, maka mereka itu diposisikan seperti orang-orang yang menjadi penghubung antara mereka dengan mayat.

Beberapa orang di antara mereka yang lebih dekat kekerabatannya dapat menghibab (menghalangi) yang lainnya dari memperoleh bagian harta warisan tersebut, baik dengan mengurangi bagiannya (hajib muqsan) atau meniadakannya sama sekali (hajib hirman).³⁴

Jika ahli waris dari golongan laki-laki yang tersebut di atas semuanya ada, yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga orang: anak laki-laki, suami, ayah. Begitu juga dengan golongan ahli waris perempuan. Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, yang mendapat warisan dari mereka hanya lima orang: istri, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, ibu dan saudara perempuan kandung.³⁵

Zawi al-Furud adalah ahli waris yang harta warisannya telah ditentukan di dalam Al qur'an, yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:³⁶

1. Yang mendapat setengah
 - a. Anak perempuan jika dia sendiri
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki atau tidak ada anak

³⁴ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II: Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 270.

³⁵ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 7

³⁶ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqi*, hlm. 64

- c. saudara perempuan seibu seapak atau seapak saja, kalau saudara perempuan seapak seibu tidak ada, dan dia seorang saja.
 - d. Suami jika tidak punya anak (keturunan).
2. Yang mendapat seperempat
- a. Suami, jika istri meninggalkan anak laki-laki/perempuan atau cucu.
 - b. Istri, jika suami tidak ada anak dan tidak ada cucu. Kalau istri lebih dari satu maka dibagi rata.
3. Yang mendapat seperdelapan
- Istri yang ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan anak laki-laki perempuan dan selanjutnya / menurun.
4. Yang mendapat dua pertiga
- a. Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki.
 - b. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, bila anak perempuan tidak ada.
5. Yang mendapat sepertiga
- a. Ibu, jika tidak ada anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak ada pula dua orang saudara.
 - b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara seayah atau seibu.
6. Yang mendapat seperenam
- a. Ibu, jika beserta anak dari anak laki laki atau dua orang saudara atau lebih.
 - b. Bapak, jika jenazah mempunyai anak atau anak dari laki-laki.
 - c. Nenek yang shahih atau ibunya ibu/ibunya ayah.

- d. Cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang atau lebih) jika bersama seorang anak perempuan. Bila anak perempuan lebih dari satu maka cucu perempuan tidak mendapat harta warisan.
- e. Kakek, jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan bapak tidak ada.
- f. Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih). jika beserta saudara perempuan seibu seapak. Bila saudara seibu seapak lebih dari satu, maka saudara perempuan seapak tidak mendapat warisan.

Al-Qurtubi menjelaskan, kata *furud al muqaddarah*: bagian-bagian dari harta warisan yang telah ditentukan oleh syara' kepada ahlinya atau kepada yang berhak telah tertera dalam Al qur'an surah an-Nisa dan bagian itu ada enam, yakni setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).³⁷

Dalil setengah (1/2) adalah :

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya :Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.” (QS. An-Nisa': 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

Artinya: Dan bagimu suami suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri istrimu.” (QS. An-Nisa': 12);

³⁷ Imam al-Qurtubi, *Al-Jami, li Ahkam Al qur'an*, Jilid 5, Penerjemah: Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 152.

إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ^ع

Artinya :Jika seorang meninggal dunia. dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. (QS. An-Nisa': 176).

Dalil seperempat (1/4) adalah :

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ^ع

Artinya :Jika isteri isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya”(QS. An-Nisa': 12)

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ^ع

Artinya :Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.” (QS. An-Nisa': 12).

Dalil seperdelapan (1/8) adalah:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ^ع

Artinya : jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.” (QS. An-Nisa': 12).

Dalil sepertiga (1/3) adalah:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ^ع

Artinya : Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga.” (QS. An-Nisa’: 11).

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”, (QS. An-Nisa’: 12).

Dalil dua pertiga (2/3) adalah:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Artinya : dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.” (QS. An-Nisa’: 11)

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

Artinya : tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.” (QS. An-Nisa’: 176).

Dalil seperenam (1/6) adalah:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ

Artinya : Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.”(QS. An-Nisa’: 11).

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ

Artinya : Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.” (QS. An-Nisa’: 11).

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ

Artinya : jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.” (QS. An-Nisa’: 12).

D. Tujuan Waris Menurut Islam

Islam mendorong umatnya mencari harta kekayaan karena harta merupakan alat untuk mencapai kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Harta kekayaan memungkinkan seseorang memenuhi keperluan hidupnya di dunia dan menunaikan tanggung jawab terhadap agama.³⁸ Harta adalah keperluan hidup, bukan tujuan hidup, dan hanyalah kenikmatan semu. Ia hanyalah ujian dan fitnah bagi manusia.³⁹

Sebagaimana firman Allah dalam al- Anfal ayat 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

³⁸ Melvi Yendra, *Ensiklopedi Untuk Anak-anak Muslim* (Bandung: Grasindo, 2007), hlm. 31.

³⁹ Akhmad Iqbal, *Panen Pahala dengan Puasa* (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2009), hlm. 74.

Artinya : dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Banyak sekali ayat-ayat Al Qur'an yang menjunjung tinggi perkara harta dan menyuruh supaya memperoleh serta mengembangkannya melalui jalan-jalan yang telah disyariatkan.⁴⁰ Syariat Islam dalam menangani masalah harta di arahkan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah penanganan harta bidang ibadah seperti zakat, penanganan harta dalam bidang muamalat yaitu dengan membuat peraturan yang pada intinya bahwa seseorang tidak boleh mengambil hak orang lain ataupun membuat orang lain rugi, penanganan harta dalam ahwal al-syahsiyah (hukum keluarga) seperti mengatur masalah wasiat, waris dan lain-lain. Hukum waris dalam Al Qur'an sangat rinci. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴¹

Bukan tanpa sebab Allah menurunkan syariat waris kepada umat Islam. Sebagaimana syariat lainnya, syariat waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil. Di antara tujuan dan hikmah pembagian waris adalah:

1. Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta (hifz al-mal) sehingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan. Hal ini

⁴⁰ Mahmud Syaltut, *Tafsir Alquran al-Karim: pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi Alquran*, Penerjemah: Herry Noer Ali (Jakarta: CV Diponegoro, 1989), hlm. 381.

⁴¹ Ahmad Abdul Hadi, *Al Qur'an Berbicara Tentang Ibu*, Penerjemah: Abdul Azis salim Basyarahil (Jakarta. Gema Insani Press, 1998), hlm. 64.

sesuai dengan salah satu tujuan syariat (maqasid al syari'ah) itu sendiri yaitu memelihara harta.

2. Mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga.
3. Menghindari perselisihan antara ahli waris atau keluarga mayat yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang di sebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil.
4. Merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain, karena hakekatnya harta adalah amanah Allah swt yang harus dipelihara dan tentunya harus dipertanggungjawabkan kelak.
5. Adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial.
6. Melalui sistem waris dalam lingkup keluarga. Pembagian waris ini dapat menimbulkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.
7. Selain itu harta warisan bisa juga menjadi media untuk seseorang membersihkan diri dari harta yang bukan haknya.
8. Mewujudkan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan membedakan jenis kelamin karena pada masa jahiliyah, kaum perempuan tidak mendapatkan bagian waris.
9. Ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan tidak merintangi kemerdekaan serta kemajuan generasi demi generasi dalam masyarakat.

E. Sebab menerima dan Penghalang Harta Warisan

1. Sebab-sebab menerima warisan

Manakala peristiwa kematian terjadi seseorang yang meninggal dunia juga meninggalkan sejumlah harta. Ada ketentuan syariat, orang yang sudah meninggal dunia dinyatakan tidak menjadi subjek hukum, yang menanggung beban melakukan kewajiban, sekaligus tidak mendukung hak milik apapun.⁴²

Seseorang tidak berhak menerima warisan dari orang lain, kecuali karena memiliki sebab-sebab tertentu. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan warisan ada tiga, yaitu: nikah, nasab, dan wala'.⁴³

a. Pernikahan

Pernikahan adalah akad (ikatan/kesepakatan) yang menyebabkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan yang digariskan oleh syara'.⁴⁴ Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Itu merupakan ikatan lahir antara dua orang, suami dan istri. dia antara keduanya tidak ada hubungan darah, dan justru karena itu pula

⁴² Achmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta*, hlm. 16.

⁴³ Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, penerjemah: Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003) h. 196. Lihat juga: Ahmad ibn Sulaiman al-Jazuli al-usmuki, *Idah al-Asrar al-Masunah fi al-Maknunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tt), hlm. 6.

⁴⁴ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Tafsir Ilmi*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al qur'an, 2012), hlm. 33.

keduanya dapat saling menikah, dan karena perkawinan itu mereka saling dapat mewarisi, walaupun belum terjadi percampuran.⁴⁵

b. keturunan

Secara etimologi, nasab berasal dari kata نَسَبًا (nasaban) dan merupakan masdar dari kata *nasaba – yansibu – nasaban* yang berarti kerabat, keturunan, menetapkan keturunan.

Al-Ragib al-Asfahani menjelaskan bahwa nasab adalah *isytirak min jihhah ahad al-abawain* (persekutuan, hubungan, keterkaitan antara anak dengan salah satu dari kedua orang tuanya).

Sementara itu Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjelaskan keturunan adalah memiliki tali persaudaraan. Yakni, hubungan tali persaudaraan antara dua orang manusia melalui hasil keturunan baik yang dekat maupun yang jauh.²⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا

الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya : Dan orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. (QS. Al-Anfal: 75”).

Orang yang mengambil pusaka dengan jalan kekerabatan ada 3, yaitu: Ashab al-Furud (ahli waris yang menerima bagian tertentu

⁴⁵ Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif, *Filsafat Hukum Islam: Tasyridan Syari* (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2006), hlm. 129.

dari harta warisan), Asabah Usubah Nasabiyah (waris-waris yang tidak mempunyai bagian tertentu), Zawi al-Arham (waris-waris yang tidak masuk ke dalam golongan Ashab al-Furud dan Asabahi).⁴⁶Wala”.

c. memerdekakan budak

memerdekakan budak adalah seorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Dengan memerdekakannya, maka ia berhak atas wala’nya (kemerdekaannya). Ia dapat menjadi walinya kalau yang dimerdekakannya tidak mempunyai wali (karena keturunan). Jadi jika budak yang dimerdekakannya itu meninggal dunia serta tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh orang yang memerdekakannya.

2. Penghalang Menerima Warisan

Di samping itu terdapat beberapa sebab yang dapat menghalangi seseorang mendapat warisan dari si mayit padahal semestinya yang bersangkutan berhak atas warisan tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat adanya tiga sebab, yaitu berbeda agama, pembunuh, perhambaan.

Para ulama telah sepakat bahwa status seseorang karena berbeda agama, sebab membunuh, dan perbudakan merupakan penghalang terjadinya pewarisan. Hanya mereka berbeda dalam

⁴⁶ Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif, *Filsafat Hukum Islam: Tasyridan Syari* (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2006), hlm. 130.

merincikan. Penghalang pusaka (warisan) dalam istilah ulama faraid adalah suatu sifat yang menyebabkan orang yang bersifat dengan sifat itu, tidak dapat menerima warisan, padahal cukup sebab-sebabnya dan cukup pula syarat-syaratnya. Apabila seseorang mempunyai sebab mendapat warisan seperti perkawinan dan kekerabatan serta cukup pula terdapat syarat-syaratnya, tetapi ada suatu penghalang dari penghalang-penghalang warisan, maka orang itu tidak menerima warisan dari muwarisnya, karena ada yang menghalangi dia menerima warisan, walaupun ada hal-hal yang menghendaki ia mendapat warisan. Hal-hal yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut:

a. Berbeda agama

sebab yang pertama, seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, begitu juga sebaliknya. Wahbah al-Zuhaili mengatakan secara tekstual kata aulad bersifat umum, seluruh anak berhak mendapat warisan, baik yang muslim maupun yang kafir. Akan tetapi hal ini ditegaskan di dalam sabda Nabi Muhammad saw. Yaitu:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (*Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim*).

Berdasarkan hadis ini, maka bisa diketahui bahwa yang dikehendaki Allah di dalam ayat ini tidak seluruh anak secara mutlak, akan tetapi menghendaki sebagian dan tidak menghendaki

sebagian yang lain. Maka berarti muslim tidak mewarisi kafir dan sebaliknya kafir tidak mewarisi muslim.

b. Pembunuh

Adapun menurut sebab yang kedua, apabila dengan sengaja seseorang membunuh seorang yang akan mewariskan harta kepadanya, maka ia tidak memperoleh harta warisan dari yang dibunuh tadi. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad saw, Yaitu

لا يرث القاتل من المقتول ولشيء *“Orang yang membunuh tidak boleh mewarisi dari orang yang dibunuhnya”*. Pembunuhan yang dilakukan oleh calon ahli waris terhadap pewarisnya akan memutuskan hubungan, baik karena darah maupun perkawinan antara keduanya, karena pembunuh dengan yang dibunuhnya. Dalam sistem kewarisan Islam dilarang mengalihkan harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya secara paksa, apalagi dengan keji di luar proses yang lazim, yakni melalui kematian biasa menurut ketentuan Allah. Berdasarkan pendapat Malik, jika ia membunuhnya dengan tidak sengaja maka ia tidak mendapatkan warisan dari diyatnya dan ia mendapatkan warisan dari harta orang yang dibunuh.

c. Perhambaan

Adapun menurut sebab ketiga adalah perhambaan. Para ulama telah sepakat perhambaan merupakan penghalang

kewarisan.⁴⁷ Seorang hamba adalah milik tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun. Berdasarkan adanya firman Allah swt

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا
فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ



Artinya : Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun” (QS. Al-Nahl: 75)

Menurut hemat penulis PRT (Pembantu Rumah Tangga) juga tidak dapat mewarisi harta majikannya karena pembantu rumah tangga tidak termasuk dalam anggota keluarga, tidak ada ikatan yang disebabkan oleh darah, pernikahan maupun wala’, namun ia dapat memperoleh wasiat dari majikannya.

⁴⁷ M. Yusuf Musa, *Al Tirkah wa al Miras fi al Islam*, (Mesir: Dar al-Kitab al- Arabi, 1959), hlm. 161.

BAB IV

PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT

A. PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HARTA WARIS

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Disisi lain, hukum waris adalah hukum yang mengatur siapa saja orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Sebagaimana diuraikan bahwa waris adalah perpindahan hak dari si mayit kepada ahli warisnya biasanya berupa harta peninggalan yang berupa uang, tanah, rumah, bahkan aset-aset berharga lain-lainnya.

Walaupun pemberian tersebut berbeda-beda waktunya, ada yang langsung dibagi ketika selesai pemakaman ada yang menunggu dengan jangka waktu yang ditentukan. Akan tetapi, tentang jangka waktu pembagian bukan menjadi permasalahan di hukum waris, karena dikatakan waris apabila si pemilik harta awal sudah meninggal dunia dan jatuh kepada ahli warisnya.

Namun tidak bagi masyarakat desa mesjid lama mereka membagi warisan sama rata dari harta yang di tinggalkan. Meninjau dari permasalahan yang ada penulis ingin mengetahui pemahaman warga Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara yang telah melakukan pembagian warisan sama rata terhadap surah An- Nisa yang di dalam nya menjelaskan cara pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan melakukan wawancara.

Menurut Ibu Juarida selaku warga Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara mereka melakukan pembagian harta warisan sama rata dikarenakan mereka tidak memahami masalah pembagian harta warisan dan keluarga Ibu Juraida sepakat untuk melakukan pembagian warisan sama rata antara anak laki- laki dengan anak perempuan tanpa ada perbedaan dengan keduanya, di singgung masalah pembagian Warisan di dalam surah An-Nisa beliau hanya mengetahui kalau di dalam surah An-Nisa hanya masalah laki-laki boleh nikah sampai 4 (empat) orang dan tidak mengetahui kalau di dalam surah An-Nisa juga membahas masalah pembagian warisan di antaranya bagian anak laki-laki dan anak perempuan.⁴⁸

Menurut Bapak Muhammad Nur selaku masyarakat Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara menurut nya dia dan sekeluarga nya pembagian rata di lakukan bukan lantaran mereka tidak tahu tentang ketentuan dalam Islam yang mengatur anak laki-laki dan perempuan tetapi jumlah anak perempuan dari keluarga nya lebih banyak dari pada anak laki-laki. mereka beranggapan kalau di bagi secara hukum Islam maka anak perempuan mendapat bagian 2:1 dengan anak laki-laki yang hanya sendiri di keluarga nya, sedangkan anak perempuan malah yang bagian satu itu di bagi sama rata lagi dengan semua anak perempuan yang ada dalam keluarga nya begitu yang di sampai kan bapak Muhammad Nur,dan ketika di singgung

⁴⁸ Hasil wawancara dengan warga Desa Mesjid Lama (Ibu Juarida), tgl 21 Oktober 2018

surah An-Nisa bapak Muhammad Nur juga hanya yang diketahui nya hanya surah tentang perempuan dan nikah boleh sampai 4(empat) orang .⁴⁹

Dan menurut Bapak Fauzi selaku tokoh adat di Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara pada zaman modren yang sudah banyak masyarakat yang berpendidikan di Desa tersebut bukan tidak memahami tetapi mereka tetap melakukan pembagian warisan sama rata antara anak laki- laki dan anak perempuan karena ada faktor- faktor yang melatar belakangi sehingga mereka tidak menggunakan hukum Islam.⁵⁰

Kemudian menurut Ibu Zubaida selaku masyarakat dan ketua perwiritan di Desa Mesjid Lama Dusun I di dalam perwiritannya mereka hanya setiap Kamis sore hanya membaca surah yasin, tahktim dan tahlil dan hanya sebulan satu kali untuk mengundang ustads untuk mengisi ceramah di perwiritan mereka dan yang dibahas sangat jarang para ustads yang diundang menyinggung masalah warisan atau mensosialisasikan pembagian warisan sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan pembagian warisan antara anak laki- laki dan anak perempuan sama rata dan kurang memahami isi yang terkandung di dalam surah An- Nisa yang menyangkut pembagian harta warisan, pernah didalam perwiritan nya ustads nya membahas surah An-Nisa tetapi masalah poligami saja.⁵¹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan warga Desa Mesjid Lama (Bapak Muhammad Nur), tgl 21 Oktober 2018

⁵⁰ Hasil wawancara dengan tokoh adat Desa Mesjid Lama (Bapak Fauzi), tgl 22 Oktober 2018

⁵¹ Hasil wawancara dengan Warga Desa Mesjid Lama (Ibu Zubaida), tgl 23 Oktober 2018

Maka dari itu kesimpulannya menurut penulis masyarakat Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi mereka kurang memahami pembagian 2 : 1 diantara anak laki- laki dan anak perempuan didalam surah An- Nisa'.

B. PEMBAGIAN HARTA WARIS SAMA RATA

Ada beberapa faktor yang menyebabkan warga Desa Mesjid Lama melakukan pembagian warisan sama rata antara anak laki- laki dengan anak perempuan diantaranya seperti hasil dari wawancara penulis terhadap masyarakat berikut:

Menurut Bapak Fauzi selaku tokoh adat Desa Mesjid Lama beliau mengatakan masyarakat Desa Mesjid lama melakukan pembagian warisan sama rata di antara anak laki-laki dan anak perempuan di karenakan kurang memahami hukum Islam sehingga melakukan pembagian warisan secara sama rata di antara anak laki-laki dan perempuan adalah suatu alasan yang tepat dan juga hal ini sebagai sarana menghadapi problematika dalam suatu masyarakat yang kurang mengenal hukum waris yang di tetap kan di dalam Al qur'an. Sehingga sampai saat ini pembagian yang di jalan kan menjadi salah satu hukum yang di ikuti nya, sehingga bisa di kata kan sebagai hukum adat karena sering di lakukan masyarakat tersebut, karena sampai saat ini belum pernah ada perselisihan atau sengketa tentang hasil pembagian warisan di Desa Mesjid Lama. Kemudian cara tersebut memang digunakan supaya tidak ada perselisihan atau meminimalisir persengketaan dalam jumlah yang di terima nya.⁵²

⁵² Hasil wawancara dengan tokoh adat Desa Mesjid Lama (Bapak Fauzi), tgl 21 Oktober 2018

Sedangkan menurut Dewi Ritonga selaku tokoh masyarakat yang juga Guru SMP di desa mesjid lama. Berdasarkan pemaparannya yaitu terkait kesetaraan gender dalam pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu bara terjadi karena adanya suatu geseran budaya dalam tatanan masyarakat. Yaitu adanya keyakinan bahwa kini tidak ada lagi pembeda antara laki-laki dengan perempuan dalam pembagian harta waris, yang menjadi pembeda adalah hak dan kewajibannya. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman mengenai konsep kewarisan dalam lingkungan masyarakat Desa Mesjid Lama. Sehingga dalam pembagian harta waris banyak masyarakat yang tidak mengamalkan ilmu *faraidh*, menurut mereka penerapan hukum *faraidh* tidak sesuai dengan kondisi keluarga.

Asumsi yang terbentuk pada masyarakat Desa Mesjid Lama bahwa antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan adalah sama. Sama-sama berhak menerima harta waris, sama-sama mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap keluarga. Oleh karena itu ahli waris perempuan pantas untuk mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki, apabila melihat realita di atas, hal ini selaras dengan asas hukum kewarisan Islam yaitu keadilan berimbang. Semua bentuk hubungan keperdataan berasaskan adil dan seimbang dalam hak dan kewajiban, untung dan rugi. Asas keadilan berimbang dalam hak dan kewajiban menurut hukum kewarisan Islam dapat dikatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam hal nafkah keluarga jika laki-laki tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk mencari nafkah, dan posisinya digantikan oleh perempuan sebagai tulang punggung keluarga, bukankah hal yang tidak adil bila pembagian harta waris dibagi 2:1, dan jika kita lihat kenyataan pada masyarakat dalam hal pengurusan orang tua yang sudah lanjut usia biasanya dirawat oleh anak perempuan. Dalam merawat orang tua tidak mungkin menggunakan hartanya untuk memenuhi semua kebutuhan, hanya kebutuhan yang memerlukan biaya besar seperti masuk rumah sakit maka harta orang tua yang digunakan.

Dalam memahami ketentuan nash Al qur'an maupun Al-Hadis untuk diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, perlu diketahui terlebih dahulu tujuan Allah dalam menentukan suatu hukum. Hal ini penting dilakukan karena ungkapan kata dalam nash terkadang dapat mengandung makna yang berbeda, sehingga untuk meluruskan pengertian yang dimaksud dari sebuah nash adalah dengan mengetahui tujuan pembentukan hukum syara' menurut nya.⁵³

Sedangkan dalam kasus lain Bapak helmi mengatakan selaku masyarakat alasan mereka membagi kan harta warisan sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah sebenarnya mereka telah melakukan pembagian warisan cara faraidh yaitu 2 banding 1, namun pembagian tersebut justru menimbulkan perselisihan di antara ahli waris, khususnya anak perempuan yang merasa jauh berperan penting dalam mengurus orang

⁵³ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan juga sebagai Guru SMP di Desa Mesjid Lama (Ibu Dewi Ritonga), tgl 23 Oktober 2018

tua nya. Perselisihan pun tidak bisa di damai sehingga di lakukan lah bagi rata dengan jalan musyawarah yang di hadiri oleh seluruh waris dan saksi tokoh masyarakat dan agama setempat.

Dari beberapa faktor yang di sebutkan oleh masyarakat Desa Mesjid Lama di atas penulis merangkum bahwa terjadinya pembagian warisan sama rata antara anak laki- laki dan anak perempuan adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat kurang memahami pembagian warisan yang telah di terangkan di dalam Al qur'an
- b. Adanya geseran budaya dalam tatanan masyarakat sehingga tidak ada pembeda antara anak laki- laki dan anak perempuan karena pada zaman ini sudah banyak perempuan yang juga bekerja mencari nafkah (membantu kebutuhan keluarga).
- c. Takut terjadinya perselisihan antara keluarga sehingga di lakukan bagi sama rata.

Pada hal ini praktik kewarisan di Desa Mesjid Lama dapat di pandang sebagai kontruksi sosial, maka dalam hal ini Islam memandang praktik tersebut sebagai al-adat atau al-urf yang terjadi pada suatu masyarakat tertentu. Sehingga dari kaca mata sosial praktik sistim kewarisan tersebut dapat di anggap sah bagi masyarakat yang membudaya kan nya, karena nilai-nilai yang pantas smenurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupi nya. Kemudian cara tersebut di gunakan supaya tidak ada perselisihan atau persengketaan dalam jumlah yang di terima nya . Karena sampai saat ini belum ada bahkan tidak ada penyuluhan tentang ke warisan

di lingkungan KUA setempat, maka dari itu masyarakat menerima dengan bagian-bagian yang di tetap kan tersebut yaitu bagi rata.

Dengan demikian menurut penulis menyimpul kan beberapa faktor yang mempengaruhi pembagian warisan di Desa Mesjid lama, *Pertama* : masyarakat belum mengerti tentang pembagian warisan secara islami. *Kedua* : tidak ada nya partisipasi atau sosialisasi dari pihak yang berkaitan (KUA), *Ketiga* : pembagian dengan cara tersebut untuk meminimalisir terjadi nya sengketa antara ahli waris tentang hasil bagian masing-masing.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka pembagian harta waris di Desa Mesjid Lama yang membaginya dengan hasil yang sama, maka tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Intinya kurangnya sosialisasi tentang pembagian waris Islam yang seharusnya masyarakat mengerti tentang hasil bagian waris yang memberi manfaat bagi mereka, bukan hanya itu mereka juga paham akan hak-haknya sebagai ahli waris. Kalau dilihat dari jumlah bagiannya, menurut penulis sangat berbeda dengan bagian yang ditetapkan oleh Hukum Islam. Karena diturunkannya perintah tentang pembagian harta waris, untuk mengangkat derajat wanita yang dulu di zaman jahiliah wanita tidak mendapatkan bagian warisan. Maka dengan adanya hasil bagian itu, maka derajat wanita disamakan dengan laki-laki yaitu sama-sama menerima harta waris. Sedangkan dalam jumlah bagiannya, laki-laki memang sedikit di untungkan dengan jumlah bagiannya yang lebih banyak dari bagiannya perempuan.

C. ANALISIS PENULIS TENTANG WARISAN

Untuk menganalisis kesetaraan dalam pembagian harta waris pada masyarakat Desa Masjid Lama ditinjau dari perspektif tokoh agama di desa Masjid Lama terjadi perbedaan pendapat. Hal ini perlu dilihat dari alasan serta tujuan mereka menggunakan cara-cara tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ada beberapa alasan masyarakat dalam membagikan harta warisan keluarganya dengan kadar 1:1. Bagi mereka yang membagikan hartanya menggunakan cara bagi rata dengan alasan karena didasari kekhawatiran terjadinya persengketaan di antara keluarga yang ditinggalkan di kemudian hari. Kedudukannya tidak secara tegas dinyatakan boleh atau tidak. Hal ini diperkuat ketika penyusun melakukan dialog dengan ustadz atau tokoh agama di Desa Masjid Lama, mereka memberikan jawaban yang beragam, yakni ada yang membolehkan dengan catatan cara tersebut dilakukan di saat mayit masih hidup dan tidak dianggap sebagai proses pembagian harta waris, karena prinsip dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup. Adapun mereka yang memperbolehkan tanpa adanya suatu syarat apapun, berdasarkan pada pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa seseorang boleh dalam keadaan sehat memberikan hartanya kepada orang lain di luar anak-anaknya. Apabila pemberian ini dapat terjadi untuk orang lain, maka terlebih lagi diperbolehkan untuk anak-anaknya sendiri. Pembagian harta dengan kadar anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan dirasa sudah tidak cocok untuk kondisi masyarakat saat ini. Dalam agama Islam dikenal dengan sistem kekeluargaan yang bercorak

bilateral, yaitu jika dikaitkan dengan pembagian harta waris maka antara pihak laki-laki dan pihak perempuan mendapatkan hak yang sama.⁵⁴

Menurut Bapak Suhairi selaku tokoh agama yang setuju dengan pendapat Quraish Shihab, yaitu anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan itu adalah benar, sebagaimana diterangkan dalam Q.S. An- Nisa ayat 11. Bagian tersebut sudahlah adil, terlebih jika melihat kebutuhan laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan, seperti nafkah, mahar dan sebagainya. Jika melihat sejarah pembagian harta waris zaman jahiliyyah wanita sama sekali tidak mendapatkan hak dalam harta waris, malah wanita menjadi objek warisan.⁵⁵

Berbeda dengan pendapat Bapak Alwi, Bapak Yasir dan Bapak Agus yang lebih cenderung menyetujui pendapat Munawwir Sjadzali yang rekonstruksi hukum Islam di Indonesia, salah satunya adalah ilmu faraid. Beliau mengemukakan bahwa Al qur'an menganut nasakh (pembatalan). Dengan demikian, bagian 2:1 bisa dinasakhkan atau dibatalkan hukumnya. Hal ini didasarkan pada budaya dan adat Arab setempat, maka hukum tersebut dapat digugurkan oleh hukum yang lebih sesuai dengan waktu terakhir (adat baru). Begitu pula di Indonesia, dalam pengamalan ilmu faraid dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman sekarang ini. Tujuan Syari' dalam pembentukan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, memenuhi kebutuhan

⁵⁴ Hasil Wawancara tokoh Agama di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi, tgl 24 Oktober 2018

⁵⁵ Hasil wawancara tokoh agama di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi (Ustadz Suhairi), tgl 24 Oktober 2018

sekunder dan kebutuhan pelengkap mereka. Oleh karena itu, syariat Islam juga mengakui adat (urf) sebagai sumber hukum Islam, karena sadar dengan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan masyarakat.

Hukum adat diakui sebagai hukum yang tidak tertulis, dipatuhi dan dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum mereka, oleh karena itu Islam membiarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tauhid dan tidak bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan. Melihat pemaparan di atas ada perbedaan mendasar antara konsep kewarisan dalam tradisi masyarakat Desa Masjid Lama dengan konsep kewarisan dalam hukum Islam. Letak perbedaan yang signifikan terletak pada bagian yang didapat oleh ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, di mana bagian untuk anak laki-laki disamakan dengan bagian anak perempuan.

Praktik kewarisan dalam masyarakat Desa Masjid Lama tidaklah terlepas dari tradisi dan budaya yang melingkupi masyarakatnya, karena eratnya kaitan antara hukum dan budaya sosial, maka dalam konsep yuridis Islam muncul kaidah atau prinsip *al-a'dah al-muhakkamah* yaitu keberadaan adat dapat menjadi landasan suatu hukum sebagai manifestasi dari interaksi hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. *Al-a'dah al-muhakkamah* dalam *ushul fiqh* bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum Islam, artinya adat bisa mempengaruhi materi hukum.

Secara proporsional hukum Islam tidak memposisikan adat sebagai faktor eksternal non implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan demikian inilah yang menjadikan hukum Islam bersifat fleksibel. Pada hal ini praktik kewarisan di Desa Mesjid Lama dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, maka dalam hal ini Islam memandang praktik tersebut sebagai *al-adat* atau *al-urf* yang terjadi pada suatu masyarakat tertentu. Sehingga dari kacamata sosial, praktik sistem kewarisan tersebut dapat dianggap sah bagi masyarakat yang membudayakannya, karena nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupinya. Kondisi lingkungan yang berbeda pada suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Karena itu, tradisi pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara tokoh agama di Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi (Ustadz Alwi, Ustadz Yasir dan Ustadz Agus), tgl 24 Oktober 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan membahas beberapa permasalahan yang telah penulis kedepankan dalam skripsi ini maka dengan ini penulis tutup dengan memberikan kesimpulan mengenai pembagian warisan laki-laki dan perempuan di kalangan masyarakat Desa Mesjid lama yaitu:

1. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain mengatur peralihan harta ke kekayaan yang di tinggalkan kepada ahli waris.
2. Alquran menetapkan ketentuan waris dengan sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan hukum. Alquran juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal. Ungkapan yang digunakan Alquran untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yaitu al-irs, al-faraid, dan al-tirkah.
3. Pandangan tokoh agama di Desa Mesjid Lama tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris adalah terdapat beberapa pendapat, ada yang memang murni menggunakan pembagian harta waris sesuai dengan Alquran(Ustadz Suhairi), lain

halnya dengan pendapat Ustadz Agus, Ustadz Alwi Rais dan Ustadz Yasir yang lebih fleksibel yaitu pembagian harta waris dapat dilakukan dengan tidak berlandaskan Al quran tetapi manakala melalui musyawarah keluarga dan itu untuk kemaslahatan. Pendapat yang demikian ini didasari dengan konsep masalah mursalah yaitu الضَّرَرُ يُزَالُ (*kemudharatan itu harus dihilangkan*), dan juga pembagian 1:1 ini telah lama ada dan berkembang di masyarakat Desa Masjid Lama sehingga pembagian yang demikian ini dapat dijadikan hukum, karena syari"at Islam juga mengakui adat (*urf*) sebagai sumber hukum Islam.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan yang di jelas kan di atas maka penulis menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberi manfaat bagi masyarakat terhadap hasil penelitian ini. penulis juga mengharap kan penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk mendalami dan mengkaji tentang permasalahan yang terjadi di Desa Masjid Lama .Dan di harap kan melalui karya ilmiah ini dapat membantu masyarakat dan para pemuka agama dalam kasus pembagian harta warisan .

Ada pun saran-saran yang dapat di sampai kan peneliti adalah:

1. Bagi masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi di harap kan memahami masalah hukum pembagian harta waris yang sudah di terang kan dalam Alquran dan dapat merealisasi kan nya dalam pembagian harta waris.

2. Sebaik nya tokoh Agama dan KUA(Kantor Urusan Agama) dapat mensosialisasi kan masalah hukum waris yang sesuai syariat Islam dan Alquran kepada masyarakat Desa Mesjid Lama.
3. Dan di harap kan kepada masyarakat Desa Mesjid Lama Untuk melakukan pembagian harta waris sebaik ny lebih dahulu kan pembagian sesuai syariat Islam karena pembagian secara syariat Islam adalah pembagian yang sudah adil dan rinci di terang kan dalam Alquran.
4. Dan sebaik nya dalam setiap keluarga atau sekelompok masyarakat ada yang menguasai cara pembagian waris sesuai syariat Islam dan Alquran.
5. Studi yang di lakukan oleh peneliti ini masih ada keterbatasan maka di harap kan penelitian ini bisa di lanjut kan oleh peneliti lain.Dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperdalam ilmu yang bermanfaat buat kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Imron Abu, *Fathul Qorib*, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Achmad Kuzari, Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta*, Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, penerjemah: Samson Rahman Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003,
- Bagir, Muhammad, *Fiqih Praktis II: Menurut alquran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma, 2008.
- Al-Imam Zainuddin Abu ‘Abbas Ahmad bin ‘Abdul Lathif Az-Zubaidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj: Arif Rahman Hakim, Surakarta : Insan Kamil, 2012.
- Al-Thahir al-Hadad, *Perempuan Dalam Syariat dan Masyarakat*, Penerjemah: M. Adib Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993,
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Alquran*, Jakarta: AMZAH, 2006.
- Aripin Jainal dan Azharudin Lathif, *Filsafat Hukum Islam: Tasyridan Syari*, Jakarta : UIN Jakarta Press, 2006.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996.
- Halim Abdul, *Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Hadi, Ahmad Abdul, *Alquran Berbicara Tentang Ibu*, Penerjemah: Abdul Azis salim Basyarahil, Jakarta. Gema Insani Press, 1998.
- Ismail Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Jakarta : Lkis, 2003.

- Imam Al-qurtubi, *Al-Jami, li Ahkam Al qur'an*, Jilid 5, Penerjemah: Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Iqbal,Akhmad, *Panen Pahala dengan Puasa* ,Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2009.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2012.
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Tafsir Ilmi*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al qur'an, 2012.
- Musthafa, Ahmad al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, jilid 2, penerjemah: Fedrian Hasmand dkk, Jakarta : Almahira, 2006.
- Mansour Fakh, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Suarabaya: Risalah Gusti,1996.
- Muhammad 'Ali al-Sa'buni, *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al qur'an*, Juz 2 ,Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Mujieb, Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqih* ,Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Parman Ali, *Kewarisan dalam Al qur'an: suatu kajian hukum dengan pendekatan tafsir tematik* , Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Poerwanto, Hari , *Kedudayaan dan Lingkungan dalam Prespektif Antropoligi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Sahabuddin, *Ensiklopedi Al qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera hati, 2007.
- S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia: Terlengkap, Mudah, dan Praktis*,Jakarta: Senayan Publising, 2011.

Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jilid 2, Penerjemah: Fedrian Hasmand, dkk , Jakarta: Almahira, 2006.

Shihab, Quraish ,*Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut anda ketahui dalam memahami al qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2013.

Sujarwa, *Manusia dan Fenomena Budaya (Menuju Presfektif Moralitas Agama)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Syed, Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Penerjemah: Adang Affandi,Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Yendra,Melvi *Ensiklopedi Untuk Anak-anak Muslim* ,Bandung: Grasindo, 2007.